



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 2 Juni 2016

Kepada,

Nomor : 511.1/2041/SJ  
Sifat :  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Hal : Stabilisasi Harga dan  
Ketersediaan Kebutuhan Pokok  
Menjelang Bulan Ramadhan dan  
Hari Raya Idul Fitri 1437 H

Yth. 1. Gubernur  
2. Bupati/Walikota


di-  
Seluruh Indonesia

Dalam rangka stabilisasi harga dan ketersediaan kebutuhan pokok dalam menghadapi Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1437 H, diminta perhatian Saudara untuk :

1. Menjaga ketersediaan pasokan dan mempercepat distribusi barang khususnya kebutuhan pokok masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Memantau dan melaporkan :
    - 1) Perkembangan harga harian secara intensif di pasar pantauan pada H-7 Puasa s.d. H-1 Lebaran dan bila terjadi kenaikan harga yang diluar kewajaran, mengambil langkah-langkah koordinatif untuk menstabilkan harga;
    - 2) Keamanan dan kelancaran distribusi barang di daerah masing-masing seperti pasar tumpah, kerusakan jalan dan hambatan lain yang mengganggu kelancaran distribusi secara regional/nasional dan mencari solusi alternatif distribusi apabila terjadi hambatan;
    - 3) Jumlah stok barang kebutuhan pokok yang dimiliki pedagang di pasar pantauan, guna mengetahui perkiraan kebutuhan stok harian barang kebutuhan pokok di pasar.
  - b. Meningkatkan koordinasi antar instansi di daerah dalam rangka :
    - 1) Menjaga keamanan produk pangan yang beredar;
    - 2) Memastikan ketersediaan distribusi pasokan barang kebutuhan pokok yang didukung dengan kesiapan moda angkutan barang.
  - c. Memastikan pelaku usaha tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan menimbun barang dalam rangka spekulasi dengan melakukan pengawasan secara terpadu bersama-sama dengan aparat keamanan.
2. Menyediakan informasi terkait produksi, ketersediaan (stok) dan harga komoditas bahan pangan pokok yang kredibel, terkini dan mudah diakses oleh masyarakat untuk meredam aksi spekulasi yang dapat memicu terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga.

3. Meningkatkan kerjasama antar daerah yang surplus komoditas dengan daerah yang defisit komoditas.
4. Mengefektifkan Tim Pengendalian Inflasi daerah (TPID) untuk memantau ketersediaan, kelancaran distribusi dan perkembangan harga.
5. Menghimbau masyarakat agar :
  - a. Lebih bijaksana dalam pola konsumsi dan tidak melakukan pembelian bahan kebutuhan pokok secara berlebihan;
  - b. Melakukan penghematan dalam penggunaan BBM.
6. Membentuk pos pengaduan yang menampung keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pangan pokok serta ketersediaan BBM.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PARAF KOORDINASI	
SEKJEN	
DIRJEN POLITIK DAN PUM	
DIRJEN BINA ADM. KEWILAYAHAN	
DIRJEN OTDA	
DIRJEN BINA BANGDA	
DIRJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	
DIRJEN BINA KEUANGAN DAERAH	
DIRJEN KEPEND. DAN PENCATATAN SIPIL	
IRJEN	
KABAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
KABAN PENGEMBANGAN SDM	
REKTOR IIP	
STAF AHLI MENTERI BID	

MENTERI DALAM NEGERI,



TJAHJO KUMOLO

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia, sebagai laporan;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Perindustrian;
9. Menteri Perdagangan;
10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Menteri Perhubungan;
13. Menteri Pertanian;
14. Menteri Kelautan dan Perikanan;
15. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
16. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
17. Gubernur Bank Indonesia;
18. Kepala Badan Pusat Statistik;
19. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
20. Direktur Utama Perusahaan umum Badan urusan Logistik (BULOG);
21. Direktur Utama PT. Pertamina (Persero).